



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

# Pelayanan Pindah dan Datang Antar Kecamatan se Kabupaten Karanganyar

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP Asli untuk diserahkan ke petugas kecamatan bagi yang pindah keluar
2. Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah
3. Membawa Kartu Keluarga (KK) bagi yang pindah keluar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Persyaratan	Waktu	Output
		Pelaksana	Kasi Yanum	Sekcam	Camat			
1.	Menerima berkas pendaftaran dan diverifikasi	<input type="checkbox"/>				- ATK	5 menit	Berkas pendaftaran
2.	Operator pengentrian dan pencetakan data	<input type="checkbox"/>				- Komputer ; - ATK	10 menit	Entri data
3.	Pengsesahan dokumen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ATK	5 menit	Penandatanganan berkas
4.	Penyerahan berkas ke Pemohon	<input type="checkbox"/>					5 menit	Berkas selesai di ttd
5.	Pengambilan dokumen di							

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIPURO  
Drs. MURSENO Pembina  
KARANGANYAR 57784 02733201454  
001



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pindah dan Datang antar kecamatan rata-rata 10 menit tiap pemohon setelah persyaratan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang antar Kecamatan

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan